



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/1/SOP- SPWM/05.32
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

**PROSEDUR PENGELOLAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
(PHK) OLEH PENGURUS YAYASAN**

Digunakan untuk melengkapi	:	No. standar SN.DIKTI/1/SPWM/05.21	Judul standar Standar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dosen Dan Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	--------------------------------------	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.,Sp.,Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

<b>No. Dok</b>	<b>:</b>	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.32</b>
<b>Tanggal</b>	<b>:</b>	<b>11 Januari 2019</b>
<b>Revisi</b>	<b>:</b>	<b>01</b>
<b>Berlaku</b>	<b>:</b>	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk mencapai standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan STIKes Panti Waluya Malang.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua unit kerja terkait Pemutusan Hubungan Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Standar	:	Standar Pemutusan Hubungan Kerja Dosen dan Karyawan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.</li> <li>2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</li> </ol>
Prosedur	:	<p>Pemutusan Hubungan Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh pengurus yayasan, karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sakit atau cacat seumur hidup <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen dan tenaga kependidikan menderita sakit lebih dari satu tahun dan atas pemeriksaan dokter tidak mempunyai harapan lagi untuk disembuhkan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.</li> <li>b. Dosen dan tenaga kependidikan mengalami cacat sebagian atau cacat total, baik karena kecelakaan kerja maupun bukan sehingga tidak mampu lagi melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.</li> <li>c. Ketua STIKes bersama senat mengadakan rapat untuk mengambil keputusan mengenai kondisi dosen dan tenaga kependidikan tersebut.</li> <li>d. Ketua STIKes melaporkan kepada Yayasan mengenai hasil rapat senat secara tertulis dalam berita acara.</li> <li>e. Yayasan akan memberhentikan dengan hormat dan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja.</li> <li>f. SK Pemberhentian kerja diserahkan kepada Ketua STIKes untuk didisposisikan kepada bagian PSDM untuk diserahkan kepada yang bersangkutan.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>g. Bagi dosen dan tenaga kependidikan yang mengalami cacat akan diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>2. Pelanggaran Berat</p> <p>a. Dosen dan tenaga kependidikan STIKes Panti Waluya Malang dicurigai melakukan pelanggaran berat, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Melakukan penipuan, pencurian, dan penggelapan barang/uang milik Yayasan atau milik teman kerja</li> <li>– Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Yayasan atau kepentingan Negara</li> <li>– Minum-minuman keras yang memabukan, madat, menyalahgunakan obat terlarang atau obat perangsang lainnya yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan, di tempat kerja dan di tempat-tempat yang ditetapkan pengurus Yayasan</li> <li>– Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja</li> <li>– Menyerang, mengintimidasi, atau menipu pengurus Yayasan/Pimpinan atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang, baik di dalam maupun di luar lingkungan Yayasan/Institusi</li> <li>– Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar pengurus Yayasan/Pimpinan atau keluarganya atau teman sekerja</li> <li>– Membujuk pimpinan atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>– Menerima dan/atau melakukan suap/sogokan dalam bentuk apapun</li> <li>– Membongkar atau membocorkan rahasia Yayasan/Institusi yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara</li> <li>– Mencemarkan nama baik Yayasan/Institusi dan atau keluarganya</li> </ul> <p>b. Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban oleh Ketua STIKes dan Kepala Divisi.</p> <p>c. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dosen dan tenaga kependidikan tersebut terbukti bersalah, maka Ketua STIKes akan menerbitkan surat peringatan tertulis ketiga (SP3).</p> <p>d. Selanjutnya Ketua STIKes mengadakan rapat bersama Dewan Senat dan Komite Etik untuk pengambilan keputusan terhadap yang bersangkutan.</p>
--	--

	<p>e. Ketua STIKes melaporkan secara tertulis berupa berita acara hasil rapat tersebut kepada Yayasan.</p> <p>f. Pengurus Yayasan melakukan rapat internal perihal hasil rapat Ketua STIKes, Dewan Senat, dan Komite Etik. Apabila diperlukan Direktur akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.</p> <p>g. Setelah pengambilan keputusan disetujui oleh Pengurus Yayasan, Yayasan menerbitkan SK Pemberhentian Kerja.</p> <p>h. SK Pemberhentian Kerja diberikan kepada Ketua STIKes.</p> <p>i. Ketua STIKes memanggil yang bersangkutan perihal pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran berat yang telah dilakukan.</p> <p>j. Selanjutnya Ketua STIKes mendisposisikan SK tersebut ke bagian PSDM STIKes Panti Waluya Malang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan.</p> <p>k. Pemutusan hubungan kerja karena dosen dan tenaga kependidikan melakukan pelanggaran berat, tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan atas masa kerjanya dan hanya diberikan uang penggantian hak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>3. Pemutusan Hubungan Kerja Bukan Karena Pelanggaran Berat</p> <p>a. Apabila dosen dan tenaga kependidikan terbukti melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan sengaja atau lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan tidak dapat melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya</li> <li>- Menjadi tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba di bidang tugas lain</li> <li>- Dengan sengaja melanggar ketentuan/tata tertib peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan/Ketua STIKes atau perjanjian kerja yang dapat dikenakan peringatan ketiga</li> <li>- Telah dikenai peringatan ketiga tetapi masih melakukan pelanggaran</li> </ul> <p>b. Ketua STIKes mengadakan rapat bersama Dewan Senat dan Komite Etik untuk pengambilan keputusan terhadap yang bersangkutan.</p> <p>c. Ketua STIKes memberi laporan kepada Yayasan secara tertulis berupa berita acara mengenai keputusan rapat.</p> <p>d. Pengurus Yayasan melakukan rapat internal perihal hasil rapat Ketua STIKes, Dewan Senat, dan Komite Etik. Apabila diperlukan Ketua STIKes akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.</p> <p>e. Setelah pengambilan keputusan disetujui oleh Pengurus Yayasan, Yayasan menerbitkan SK Pemberhentian</p>
--	--

	<p>           Kerja.            f. SK Pemberhentian Kerja diberikan kepada Ketua STIKes.            g. Ketua STIKes memanggil yang bersangkutan perihal keputusan hubungan kerja karena apa yang telah dilakukan.            h. Selanjutnya Ketua STIKes mendisposisikan SK tersebut ke bagian PSDM STIKes Panti Waluya Malang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan.            i. Dosen dan tenaga kependidikan yang diputuskan hubungan kerjanya mempunyai hak untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang besarnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.         </p> <p>           4. Keputusan Hubungan Kerja karena Reorganisasi, Relokasi, Perubahan Kegiatan, atau Penutupan Lembaga         </p> <p>           a. Demi kelangsungan dan perkembangan Yayasan/Institusi, Pengurus Yayasan dapat mengadakan reorganisasi, relokasi, perubahan kegiatan atau penutupan Lembaga yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja (dosen dan tenaga kependidikan).            b. Pengurangan jumlah dan kriteria tenaga kerja ini berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan.            c. Dosen dan tenaga kependidikan yang dikenai keputusan hubungan kerja tersebut, diberi pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.         </p> <p>           5. Keputusan Hubungan Kerja karena Mangkir         </p> <p>           a. Dosen dan tenaga kependidikan tidak masuk kerja (mangkir) tanpa memberitahukan kepada Ketua STIKes selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut atau tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti sah.            b. Ketua STIKes melakukan pemanggilan secara patut dan tertulis.            c. Yang bersangkutan tidak memberi tanggapan.            d. Ketua STIKes mengadakan rapat bersama dan Dewan Senat untuk pengambilan keputusan terhadap yang bersangkutan.            e. Ketua STIKes melaporkan hasil keputusan rapat tersebut secara tertulis kepada Yayasan berupa berita acara.            f. Pengurus Yayasan melakukan rapat internal perihal hasil rapat Ketua STIKes dan Dewan Senat. Apabila diperlukan Ketua STIKes akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.            g. Setelah pengambilan keputusan disetujui oleh Pengurus         </p>
--	--

		<p>Yayasan, Yayasan menerbitkan SK Pemberhentian Kerja dengan dikualifikasikan mengundurkan diri.</p> <p>h. SK Pemberhentian Kerja diberikan kepada Ketua STIKes.</p> <p>i. Ketua STIKes memanggil yang bersangkutan perihal keputusan hubungan kerja karena apa yang telah dilakukan.</p> <p>j. Apabila yang bersangkutan tidak memberi tanggapan maka SK akan didisposisikan ke bagian PSDM STIKes Panti Waluya Malang untuk diarsipkan.</p>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Waket I</li> <li>3. Waket II</li> <li>4. Ka BAUK</li> <li>5. Bagian PSDM</li> <li>6. Bagian Keuangan</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir evaluasi keputusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan</li> </ol>